



Pertanggungjawaban Hukum Notaris Pengganti dalam Pembuatan Akta Melampaui Wewenangan di Indonesia

Gaby Handayani Simangunsong^{1*}, Janpatar Simamora

^{1,2}Universitas HKBP Nommensen, Indonesia

*Correspondence Email: gabyhandayani@student.uhn.ac.id

Submitted: December 27, 2024 Accepted: Januari 20, 2025 Published: January 30, 2025

 <https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/politica/article/view/10541>

Abstract: A substitute notary is a temporary official appointed to perform the duties of a primary notary during their absence, such as during leave or illness. Under Law No. 2 of 2014 concerning the Notary Office, a substitute notary holds the authority to create authentic deeds and manage protocols, similar to a primary notary. However, exceeding this authority poses significant legal risks, potentially invalidating deeds and leading to serious legal consequences. This study examines the legal responsibilities of substitute notaries in ensuring the validity of deeds they produce, emphasizing the importance of adhering to their defined authority and professional ethical standards. It aims to analyze the implications of substitute notaries exceeding their authority in drafting deeds, particularly in terms of deed validity and legal accountability. Furthermore, the research highlights the necessity of limiting substitute notary authority and implementing strict supervision to uphold the integrity of notarial practices. Using a normative legal method (juridical-normative), the study analyzes laws and regulations through a literature review and qualitative analysis of primary, secondary, and tertiary legal sources. The findings reveal that the legal liability of substitute notaries for deeds made beyond their authority encompasses civil, criminal, and administrative aspects. Such actions can render deeds invalid and cause harm to the parties involved. This research contributes to the field by providing a comprehensive understanding of the legal and ethical boundaries that substitute notaries must respect, offering insights for policymakers to enhance regulatory frameworks and supervision mechanisms. It also serves as a reference for legal practitioners and scholars to identify preventive measures and solutions to mitigate the risks associated with notarial misconduct.

Keywords: Legal Consequences, Professional ethics, Substitute Notary

Abstrak: Notaris pengganti merupakan pejabat sementara yang diangkat untuk melaksanakan tugas notaris utama selama ketidakhadirannya, seperti saat cuti atau sakit. Berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, notaris pengganti memiliki wewenang untuk membuat akta otentik dan mengelola protokol, serupa dengan notaris utama. Namun, melampaui wewenang ini dapat menimbulkan risiko hukum yang signifikan, yang berpotensi membatalkan akta dan menyebabkan konsekuensi hukum yang serius. Penelitian ini mengkaji tanggung jawab hukum notaris pengganti dalam memastikan keabsahan akta yang mereka buat, dengan menekankan pentingnya mematuhi wewenang yang telah ditetapkan dan standar

etika profesi. Tujuannya adalah untuk menganalisis dampak notaris pengganti yang melampaui wewenang mereka dalam menyusun akta, terutama dalam hal keabsahan akta dan pertanggungjawaban hukum. Selanjutnya, penelitian ini menyoroti pentingnya membatasi wewenang notaris pengganti dan menerapkan pengawasan yang ketat untuk menjaga integritas praktik kenotariatan. Dengan menggunakan metode hukum normatif (juridis-normatif), penelitian ini menganalisis undang-undang dan peraturan melalui tinjauan pustaka dan analisis kualitatif terhadap sumber hukum primer, sekunder, dan tersier. Temuan penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab hukum notaris pengganti untuk akta yang dibuat di luar wewenangnya mencakup aspek perdata, pidana, dan administratif. Tindakan tersebut dapat menyebabkan akta menjadi tidak sah dan merugikan pihak-pihak yang terlibat. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam bidang ini dengan memberikan pemahaman yang komprehensif tentang batasan hukum dan etika yang harus dihormati oleh notaris pengganti, serta menawarkan wawasan bagi pembuat kebijakan untuk meningkatkan kerangka regulasi dan mekanisme pengawasan. Penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi praktisi hukum dan akademisi untuk mengidentifikasi langkah-langkah pencegahan dan solusi untuk mengurangi risiko terkait pelanggaran kenotariatan.

Kata Kunci: Konsekuensi Hukum, Etika Profesi, Notaris Pengganti

Pendahuluan

Notaris merupakan suatu profesi yang dibentuk oleh negara melalui ketentuan undang-undang. Seseorang yang memiliki latar belakang akademik dalam bidang hukum tidak dapat menjadi notaris tanpa adanya pengangkatan resmi oleh Menteri. Pasal 1 ayat 1 dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris mendefinisikan notaris sebagai pejabat umum yang diberi wewenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lain sebagaimana diatur dalam undang-undang ini atau undang-undang lainnya.¹ Dalam menjalankan tugasnya, seorang notaris bertanggung jawab atas keabsahan dan keotentikan akta yang dibuatnya. Namun, dalam praktiknya, terkadang ditemukan situasi di mana seorang notaris pengganti membuat akta yang melampaui kewenangannya. Hal ini dapat terjadi karena adanya kekeliruan dalam pemahaman terhadap batasan kewenangan atau tekanan eksternal yang mengarah pada penyalahgunaan wewenang.²

Praktik kenotariatan di Indonesia memiliki peranan penting dalam menjamin kepastian hukum dan keabsahan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan transaksi hukum. Sebagai pejabat umum yang memiliki kewenangan dalam membuat akta autentik, seorang notaris memiliki tanggung jawab besar dalam melaksanakan tugasnya. Namun, ada kalanya dalam situasi tertentu, notaris utama tidak dapat menjalankan tugasnya karena berbagai alasan, seperti sakit atau cuti. Dalam kondisi ini, notaris pengganti diangkat untuk mengambil alih tugas tersebut. Notaris

¹ Rodliyah, "Tanggung Jawab Notaris Dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang," *Jurnal Risalah Kenotariatan* 4, no. 1 (2023): 271–293.

² Henny Saida Flora, "Tanggung Jawab Notaris Pengganti Dalam Pembuatan Akta," *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* XIX, no. 57 (2012): 179–199.

pengganti adalah individu yang diangkat untuk menggantikan notaris utama saat mereka beristirahat, sakit, atau tidak dapat menjalankan tugasnya. Meskipun posisi ini bersifat sementara, notaris pengganti memiliki kewenangan dan tanggung jawab yang sama dengan notaris utamanya dalam pembuatan akta otentik. Notaris pengganti diangkat untuk mengisi kekosongan sementara jabatan notaris utama. Meskipun posisi ini bersifat sementara, notaris pengganti memiliki kewenangan dan tanggung jawab yang sama dengan notaris utama dalam pembuatan akta autentik. Namun, terdapat risiko hukum yang signifikan jika notaris pengganti melampaui kewenangannya.³ Tindakan tersebut dapat mengakibatkan akta yang dibuat menjadi tidak sah dan berpotensi menimbulkan kerugian bagi pihak-pihak terkait. Selain itu, perlu dianalisis mengenai konsekuensi hukum bagi notaris pengganti yang melakukan tindakan tersebut, baik dari sisi sanksi administratif, sanksi pidana, maupun sanksi perdata.⁴

Notaris pengganti diangkat untuk mengisi kekosongan sementara jabatan notaris ketika notaris yang bersangkutan tidak dapat melaksanakan tugasnya karena alasan tertentu yang diatur oleh undang-undang. Dalam hal pembuatan akta, tidak ada perbedaan antara akta yang dibuat oleh notaris pengganti dan notaris asli. Dengan demikian, akta yang disusun oleh notaris pengganti memiliki kekuatan hukum yang sama dengan akta yang dibuat oleh notaris pemberi tugas atau notaris lain di seluruh wilayah hukum Indonesia. Sebagai pejabat umum yang bekerja di bawah pengawasan peraturan perundang-undangan, seorang notaris pengganti harus senantiasa menjalankan tugasnya dengan penuh kehati-hatian dan kesadaran akan kewenangan yang dimilikinya.⁵ Oleh karena itu, penting untuk membahas lebih dalam mengenai pertanggungjawaban hukum notaris pengganti, terutama dalam hal penyimpangan kewenangan yang dapat berpotensi menimbulkan kerugian bagi pihak-pihak yang terlibat dalam pembuatan akta. Dalam hal ini, kewenangan notaris pengganti hanya dapat dilakukan dalam batas-batas yang telah ditentukan oleh notaris utama. Apabila notaris pengganti melampaui batas kewenangannya, maka tindakannya dapat menimbulkan akibat hukum yang serius.⁶

Sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN), notaris pengganti memiliki kewenangan yang sama dengan notaris utama. Hal ini diatur dalam Pasal 33 ayat (2), yang menyatakan bahwa notaris pengganti dapat melakukan semua tindakan yang dapat dilakukan oleh notaris utama selama masa penggantian. Walaupun demikian, terdapat risiko hukum yang signifikan

³ Betty Ivana Prasetyawati and Paramita Prananingtyas, "Peran Kode Etik Notaris Dalam Membangun Integritas Notaris Di Era 4.0," *Notarius* 15, no. 1 (2022): 310-23, <https://doi.org/10.14710/nts.v15i1.46043>.

⁴ Naoval Mauladani Hartono and Kholis Raisah, "Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta Berkaitan Dengan Pertanahan," *Notarius* 16, no. 1 (2023): 141-49, <https://doi.org/10.14710/nts.v16i1.38986>.

⁵ Afreiza Octaguna et al., "Penerapan Etika Dan Transparansi Notaris Dalam Akta Otentik Debriana," no. 2023 (2023): 1-17, <https://doi.org/10.11111/nusantara.xxxxxxx>.

⁶ Tengku Erwinskyahbana and Melinda Melinda, "Kewenangan Dan Tanggung Jawab Notaris Pengganti Setelah Pelaksanaan Tugas Dan Jabatan Berakhir," *Lentera Hukum* 5, no. 2 (2018): 305, <https://doi.org/10.19184/ejlh.v5i2.7339>.

jika notaris pengganti melakukan tindakan di luar kewenangannya. Akta yang dibuat melampaui batas kewenangan dapat dianggap tidak sah dan berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum yang serius.⁷ Fokus utama topik jurnal ini adalah pentingnya tanggung jawab hukum notaris pengganti. Apabila terjadi pelanggaran kewenangan, maka Notaris utama dan peserta lainnya berpotensi menghadapi konsekuensi selain Notaris pengganti. Oleh karena itu, pemahaman mengenai batasan kewenangan dan tanggung jawab hukum notaris pengganti sangat diperlukan untuk menjaga integritas sistem hukum dan melindungi kepentingan masyarakat. Diharapkan agar pembahasan dalam jurnal penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan praktik kenotariatan yang lebih baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku di Indonesia.⁸

Penelitian tentang pertanggungjawaban hukum notaris pengganti atas akta yang dibuat melampaui kewenangannya sangat penting untuk mengatasi isu pelanggaran kewenangan yang dapat merugikan pihak-pihak terkait dan menurunkan kredibilitas profesi notaris. Banyaknya kasus yang melibatkan notaris pengganti yang bertindak di luar batas kewenangan dapat menciptakan ketidakpastian hukum, merusak kepercayaan masyarakat, serta menyebabkan kerugian finansial atau hukum bagi pihak yang terlibat dalam transaksi. Isu utama dalam penelitian ini adalah kurangnya pemahaman tentang batasan kewenangan notaris pengganti dan mekanisme pengawasan yang lemah terhadap tindakannya, yang berpotensi menimbulkan masalah hukum yang rumit. Oleh karena itu, masalah penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi bentuk pertanggungjawaban hukum yang seharusnya diterapkan pada notaris pengganti yang melampaui kewenangannya, faktor penyebab pelanggaran tersebut, serta perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang dirugikan, sekaligus mengidentifikasi potensi celah dalam regulasi yang ada yang memungkinkan pelanggaran tersebut terjadi.⁹

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengidentifikasi bentuk-bentuk pertanggungjawaban hukum yang dapat dikenakan kepada notaris pengganti apabila ia melampaui kewenangannya dalam pembuatan akta. Kelebihan penelitian ini dibandingkan dengan penelitian sebelumnya terletak pada pendekatan yang lebih komprehensif dalam mengkaji variabel-variabel yang berpengaruh terhadap fenomena yang diteliti, serta penggunaan metode yang lebih terkini dan relevan dengan perkembangan terbaru di bidang tersebut. Penelitian ini juga mengintegrasikan data dari berbagai sumber yang lebih luas dan mencakup analisis yang lebih mendalam, sehingga menghasilkan temuan yang lebih akurat dan aplikatif. Selain itu, penelitian

⁷ I Made Stefanus et al., "Akibat Hukum Akta Yang Dibuat Oleh Notaris Pengganti Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Jabatan Notaris" 4, no. 6 (2024): 2280–89.

⁸ Karnita Putri Luciana, Muh. Risnain, and Amiruddin Amiruddin, "Kedudukan Dan Pertanggung Jawaban Hukum Notaris Pengganti Dalam Menjalankan Tugas Notaris Yang Diangkat Menjadi Pejabat Negara," *Unizar Law Review* 5, no. 1 (2022).

⁹ Nurizkha Arlina and Fully Handayani Ridwan, "Keabsahan Pengangkatan Notaris Pengganti Dari Notaris Terpidana (Analisis Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 728 / Pdt / P / 2020 / Pn . Sby)" 12, no. 2 (2022): 220-33.

ini mempertimbangkan faktor-faktor kontekstual yang mungkin belum diperhatikan secara optimal dalam studi-studi sebelumnya, sehingga mampu memberikan kontribusi baru yang lebih signifikan terhadap pengembangan teori maupun praktik di lapangan. Di samping itu, alasan yang melatarbelakangi untuk mengambil penelitian ini ialah dilatarbelakangi oleh pengalaman yang diperoleh penulis selama menjalani magang. Selama periode tersebut, penulis mendapatkan kesempatan untuk mempelajari berbagai aspek praktik kenotariatan termasuk mengenai notaris pengganti. Penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut mengenai tanggung jawab dari seorang notaris pengganti jika akta yang dibuat olehnya melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya. Penelitian ini juga akan membahas bagaimana seharusnya mekanisme pengawasan terhadap tindakan notaris pengganti dilakukan untuk mencegah pelanggaran yang dapat merugikan pihak-pihak terkait dan menjaga kredibilitas profesi notaris itu sendiri. Dengan mengkaji lebih dalam permasalahan ini, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan hukum notariat di Indonesia dan memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai batas kewenangan notaris pengganti serta konsekuensi hukum yang dapat dihadapi apabila kewenangan tersebut dilanggar.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (yuridis normatif), yang merupakan pendekatan dalam ilmu hukum untuk menganalisis dan memahami hukum berdasarkan studi kepustakaan, peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta berfokus pada aspek-aspek internal dari hukum positif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan peraturan perundang-undangan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris dan peraturan lainnya. Selain itu, pendekatan konseptual digunakan untuk memahami pertanggungjawaban hukum notaris pengganti atas akta yang dibuat jika melampaui kewenangannya.

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yang mengikat, seperti Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, Peraturan Kementerian Hukum dan HAM No. 19 Tahun 2019, serta undang-undang lainnya. Bahan hukum sekunder meliputi publikasi ilmiah, seperti jurnal ilmiah, buku-buku yang membahas ilmu hukum terkait topik penelitian, serta artikel dan jurnal ilmiah mengenai notaris dan tanggung jawab notaris. Sementara itu, bahan hukum tersier mencakup ensiklopedia hukum, kamus hukum, dan dokumen pendukung lainnya.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan dan analisis dokumen hukum yang relevan untuk memperoleh pemahaman teoritis mengenai konsep dan penerapan hukum yang berlaku di masyarakat. Tujuannya adalah untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang tanggung jawab hukum notaris pengganti apabila melampaui kewenangannya dalam pembuatan akta, serta memberikan rekomendasi bagi penguatan aturan hukum terkait profesi notaris di

Indonesia. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif, yang bertujuan untuk mengolah data dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier secara deskriptif. Data yang telah dikumpulkan akan disusun secara terpadu dan sistematis, kemudian dianalisis untuk memahami tanggung jawab hukum yang dihadapi oleh notaris pengganti apabila melampaui kewenangannya dalam pembuatan akta.

Batas Kewenangan Notaris Pengganti Dalam Pembuatan Akta

Dalam sistem hukum Indonesia, notaris adalah pejabat umum yang memiliki kewenangan untuk membuat akta autentik yang berfungsi sebagai bukti yang sah dan kuat di hadapan hukum. Notaris memiliki kewenangan yang jelas dan terbatas sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku. Namun, dalam beberapa keadaan, seorang notaris utama dapat menunjuk notaris pengganti untuk menggantikan tugasnya sementara waktu. Hal ini sering dilakukan karena notaris utama berhalangan tetap atau sementara. Namun, batas kewenangan notaris pengganti dalam pembuatan akta tidaklah bersifat otomatis dan sepenuhnya sama dengan kewenangan notaris utama.¹⁰ Dalam konteks ini, penting untuk memahami dengan jelas apa yang dimaksud dengan batas kewenangan notaris pengganti dan bagaimana hal ini mempengaruhi validitas dan sahnya akta yang dibuat, pembahasan berikut akan mengurai lebih lanjut mengenai kewenangan tersebut dan implikasinya.

Pada seorang notaris yang sedang cuti atau berhalangan menjalankan tugasnya, maka ia diwajibkan menunjuk notaris pengganti untuk menerima protokol notaris selama masa cutinya. Notaris memiliki hak untuk mengangkat notaris pengganti, dengan syarat bahwa penunjukan tersebut tidak mengurangi kewenangan yang dimilikinya dalam melaksanakan tugas jabatannya. Notaris dapat menyerahkan kewenangannya kepada notaris pengganti apabila notaris tersebut sedang cuti, sakit atau berhalangan sementara, yang setelah cuti habis protokolnya dapat diserahkan kembali kepada notaris yang digantikannya. Pelimpahan wewenang kepada notaris pengganti didelegasikan langsung dari yang mempunyai wewenang yaitu untuk notaris yang sedang melakukan cuti. Usulan penunjukan notaris pengganti dilakukan bersamaan dengan permohonan cuti secara tertulis. Menurut Pasal 32 ayat (2) UUJN, notaris pengganti wajib menyerahkan protokol notaris kepada notaris yang bersangkutan setelah masa cuti notaris tersebut selesai.¹¹

Kewenangan yang dimiliki oleh notaris pengganti adalah kewenangan delegasi, yakni wewenang yang diberikan oleh satu organ pemerintahan kepada organ lain berdasarkan Peraturan Perundang-undangan. Dengan demikian, notaris dapat melanjutkan penggunaan wewenang yang sebelumnya didelegasikan kepada notaris pengganti setelah masa cutinya berakhir. Oleh karena ketentuan yang mengatur

¹⁰ Happy Yanua Riekayanti et al., "Akibat Hukum Akta Yang Dibuat Notaris Pengganti Di Kota Semarang," *Journal Notarius* 13, no. 20120 (2023): 465–478.

¹¹ Pippo Inzaghi et al., "Analisis Kewenangan Notaris Pengganti Dalam Penerbitan Salinan Dan Minuta Akta Untuk Keterangan Hukum Di Pengadilan," *Journal Hukum Bisnis* 8 (2024): 1315–1325.

mengenai adanya notaris pengganti adalah untuk menjaga kesinambungan jabatan notaris dalam melayani masyarakat khususnya terkait dengan masalah pembuatan akta.¹² Berlandaskan ketentuan Pasal 1 angka 3 UUJN jo Pasal 33 ayat (2) UUJN, peraturan ini bertujuan untuk menetapkan posisi hukum (rechtpositie) bagi notaris pengganti sebagai notaris. Sesuai Pasal 1868 KUHPerdata, notaris pengganti adalah pejabat umum dalam kapasitas hukum tersebut. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa notaris pengganti memiliki kewenangan yang setara dengan notaris menurut UUJN, khususnya dalam perannya sebagai pejabat umum sementara.¹³

Notaris berkewajiban menjamin keabsahan setiap akta yang disusunnya. Dalam penyusunan akta otentik, notaris harus bertindak jujur, adil, dan transparan untuk melindungi kepentingan semua pihak yang terlibat secara langsung. Kewenangan atribusi dapat dialihkan kepada pihak lain melalui mandat, yang berlaku juga bagi notaris yang sedang mengambil cuti. Hal ini diatur dalam Pasal 32 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang menyatakan bahwa notaris yang sedang cuti harus menyerahkan Protokol Notaris kepada notaris pengganti^{14;}¹⁵.

Notaris pengganti di Indonesia memiliki kewenangan dan tanggung jawab yang diatur dalam UU No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.¹⁶ Mereka diangkat untuk menggantikan notaris yang sedang cuti, sakit, atau tidak dapat menjalankan tugasnya.¹⁷ Kewenangan notaris pengganti meliputi pembuatan akta otentik, penerimaan protokol dari notaris yang digantikan, dan penyerahan protokol tersebut setelah masa cuti berakhir.¹⁸ Notaris pengganti juga memiliki kewenangan selama menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN) memiliki kewenangan yang sama dengan notaris utama. Hal ini diatur dalam Pasal 33 ayat (2), yang menyatakan bahwa notaris pengganti dapat melakukan semua tindakan yang dapat dilakukan oleh notaris utama selama masa penggantian.¹⁹ Kewenangan Notaris pengganti antara lain adalah:

¹² Andika Prayoga and Fully Handayani Ridwan, "Kedudukan Notaris Sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal Di Indonesia," *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum* 10, no. 4 (2022): 960, <https://doi.org/10.24843/ks.2022.v10.i04.p18>.

¹³ Nana Sujana, "Perancangan Sistem Penyiram Tanaman Otomatis Dengan Sensor Kelembaban Berbasis Arduino Uno," *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, no. 4 (2024): 17–30.

¹⁴ Fauziah Rachmadyta and Mahendra Wardhana, "Perlindungan Hukum Bagi Para Penghadap Terhadap Minuta Akta Sebagai Bagian Dari Protokol Notaris Yang Musnah Akibat Kebakaran," *Novum: Jurnal Hukum* 1, no. 1 (2024): 175–85.

¹⁵ Rachmadyta and Wardhana.

¹⁶ Amir Machmud and Muktar Muktar, "Aspek Hukum Akta Notaris Yang Dibuat Diluar Wilayah Jabatan Notaris," *Jurnal Justice Aswaja* 18, no. 1 (2022): 21–34.

¹⁷ Satrio Abdillah and Roni Sahindra, "Spesialitas Notaris-PPAT Sebagai Profesi Dan Jabatan Dalam Sistem Hukum Indonesia Specialties of Notary-PPAT as a Profession and Position In the Indonesian Legal System," *Jurnal Kajian Ilmu Hukum* 1, no. 1 (2022): 11–24.

¹⁸ S. Soekanto, "Peran Notaris Dalam Pembuatan Akta Otentik," 2017, 1–23.

¹⁹ Andi Nurfajriani Riandini Arief, Syukri Akub, and Syamsuddin Muchtar, "Persetujuan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Dalam Pengambilan Minuta Akta Dalam Proses

1. Menerima protokol Notaris dari Notaris yang sedang menggunakan hak cutinya (Pasal 32 UUJN No.30 Tahun 2004). Pasal 32 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris mengatur tentang kewajiban notaris yang sedang menggunakan hak cutinya untuk menyerahkan protokol notaris kepada notaris pengganti yang sah. Notaris pengganti ini bertanggung jawab untuk menjaga dan mengelola protokol selama notaris asli tidak menjalankan tugasnya. Protokol notaris berisi akta-akta yang dibuat oleh notaris dan harus dijaga keasliannya. Setelah cuti berakhir, protokol tersebut harus diserahkan kembali kepada notaris yang semula bertanggung jawab. Hal ini bertujuan untuk memastikan kelancaran pelayanan notaris dan menjaga integritas akta yang dibuat.
2. Menjalankan tugas dan jabatan dari Notaris yang sedang menggunakan hak cutinya (Pasal 35 UUJN No.30 Tahun 2004). Pasal 35 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris mengatur bahwa notaris yang sedang menggunakan hak cutinya dapat menunjuk notaris pengganti untuk menjalankan tugas dan jabatannya sementara waktu. Notaris pengganti bertanggung jawab untuk melaksanakan semua kewajiban notaris, seperti pembuatan akta dan pengelolaan protokol, selama notaris yang asli tidak dapat menjalankan tugasnya. Penunjukan notaris pengganti ini bertujuan untuk memastikan kelancaran pelayanan notaris dan tidak mengganggu kelangsungan administrasi hukum yang perlu diproses.
3. Menjalankan tugas dan jabatan dari Notaris yang sedang menggunakan hak cutinya selama 30 hari bila Notaris tersebut meninggal dunia (Pasal 35 UUJN No.30 Tahun 2004). Pasal 35 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris mengatur bahwa jika seorang notaris meninggal dunia, notaris pengganti dapat menjalankan tugas dan jabatannya selama 30 hari. Selama periode tersebut, notaris pengganti bertanggung jawab untuk melaksanakan semua tugas yang semestinya dijalankan oleh notaris yang meninggal, termasuk pembuatan akta dan pengelolaan protokol. Penunjukan notaris pengganti ini bertujuan untuk menjaga kelancaran administrasi hukum dan memberikan waktu bagi pihak yang berwenang untuk mengambil langkah lebih lanjut, seperti menunjuk pengganti permanen.
4. Menyerahkan protokol Notaris dari Notaris yang meninggal dunia kepada Majelis Pengawas Daerah paling lama 60 hari sejak Notaris tersebut meninggal dunia. Pasal 35 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris mengatur bahwa protokol notaris dari notaris yang meninggal dunia harus diserahkan kepada Majelis Pengawas Daerah paling lama 60 hari setelah notaris tersebut meninggal. Penyerahan protokol ini penting untuk memastikan bahwa semua akta yang telah

dibuat dan dokumen lainnya dikelola dengan baik dan sesuai dengan ketentuan hukum. Hal ini juga bertujuan untuk menjaga integritas dan keaslian protokol, serta mencegah penyalahgunaan dokumen yang tidak sah.

5. Dapat membuat akta atas namanya sendiri dan mempunyai protokol Notaris selama jangka waktu tersebut dalam ayat 3 diatas. Pasal 35 ayat 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris mengatur bahwa notaris pengganti yang ditunjuk dapat membuat akta atas namanya sendiri dan memiliki protokol notaris selama menjalankan tugas menggantikan notaris yang sedang menggunakan hak cuti atau meninggal dunia. Protokol yang dihasilkan selama periode tersebut tetap sah dan memiliki kekuatan hukum yang sama seperti akta yang dibuat oleh notaris asli. Hal ini memastikan bahwa pelayanan notaris tetap berjalan lancar meskipun notaris utama tidak dapat menjalankan tugasnya.

Protokol Notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Kewenangan Notaris pengganti selama menjalankan tugasnya adalah sama dengan kewenangan notaris yang digantikannya, namun demikian masa jabatan Notaris pengganti hanya selama notaris yang digantikannya berhalangan, sakit, atau cuti yang diatur di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan setelah itu tugas-tugas notaris akan kembali dilaksanakan oleh notaris yang digantikan. Untuk menjaga agar kewenangan notaris pengganti tidak disalahgunakan, pengawasan yang ketat dari instansi yang berwenang dan organisasi profesi seperti Ikatan Notaris Indonesia (INI) sangat diperlukan. Pengawasan ini mencakup pemeriksaan terhadap validitas dan keabsahan akta yang dibuat oleh notaris pengganti, serta memastikan bahwa akta tersebut memenuhi semua persyaratan hukum yang berlaku. Selain itu, perlindungan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam pembuatan akta juga sangat penting. Pihak-pihak tersebut berhak mendapatkan informasi yang jelas mengenai status notaris pengganti yang sedang bertugas. Mereka harus dipastikan bahwa akta yang dibuat memiliki dasar hukum yang kuat dan tidak akan menimbulkan masalah hukum di kemudian hari.

Notaris pengganti memiliki kewenangan yang berbeda dengan notaris utama. Secara umum, kewenangan notaris pengganti dalam pembuatan akta dibatasi pada hal-hal berikut:

- a) Menyelesaikan Tugas yang Belum Selesai oleh Notaris Utama Notaris pengganti hanya berwenang untuk menyelesaikan tugas yang telah disiapkan oleh notaris utama, seperti melanjutkan pembuatan akta yang belum selesai. Notaris pengganti tidak boleh melakukan perubahan atau penambahan terhadap isi akta yang telah disiapkan oleh notaris utama.
- b) Tidak Berwenang untuk Mengubah Isi Akta yang Sudah Disiapkan Salah satu batas utama kewenangan notaris pengganti adalah bahwa ia

- tidak boleh melakukan perubahan substantif terhadap akta yang telah disiapkan oleh notaris utama. Jika terdapat kebutuhan untuk mengubah isi akta, perubahan tersebut harus dilakukan oleh notaris utama atau dilakukan setelah mendapat persetujuan dari pihak-pihak terkait.
- c) Tidak Dapat Membuat Akta Baru yang Tidak Terkait dengan Tugas Notaris Utama. Notaris pengganti hanya dapat membuat akta yang telah disiapkan oleh notaris utama atau dalam hal-hal tertentu yang sudah diatur oleh undang-undang. Notaris pengganti tidak memiliki kewenangan untuk membuat akta baru yang tidak terkait langsung dengan tugas atau kewenangan yang telah ditetapkan oleh notaris utama.

Pembatasan kewenangan notaris pengganti sangat penting untuk mencegah penyalahgunaan wewenang yang dapat merugikan pihak-pihak yang terlibat dalam pembuatan akta. Jika notaris pengganti diberi kewenangan untuk melakukan perubahan substansial pada akta yang sudah disiapkan atau membuat akta baru tanpa persetujuan notaris utama, hal ini dapat menimbulkan kerugian atau ketidakpastian hukum. Pembatasan kewenangan ini juga berfungsi untuk menjaga integritas dan keabsahan akta yang dibuat, sehingga akta tersebut tetap sah dan dapat dipertanggungjawabkan di hadapan hukum.

Bentuk Pertanggungjawaban Hukum Yang Dikenakan Kepada Notaris Pengganti Apabila Melampaui Kewenangannya dalam Pembuatan Akta

Notaris pengganti memiliki kewenangan terbatas untuk menggantikan tugas seorang notaris utama yang berhalangan sementara. Namun, apabila notaris pengganti melampaui kewenangannya dalam pembuatan akta, terdapat beberapa bentuk pertanggungjawaban hukum yang dapat dikenakan, baik secara perdata, pidana, maupun administratif. Dalam konteks pertanggungjawaban perdata, jika akta yang dibuat oleh notaris pengganti melampaui kewenangannya dan merugikan pihak terkait, pihak yang dirugikan berhak mengajukan gugatan pembatalan akta tersebut. Selain itu, mereka juga dapat mengajukan klaim ganti rugi jika kerugian yang ditimbulkan cukup signifikan akibat akta yang tidak sah. Pertanggungjawaban pidana bisa dikenakan jika tindakan melampaui kewenangan mengarah pada tindak pidana seperti pemalsuan dokumen atau penipuan. Misalnya, jika notaris pengganti membuat akta palsu dengan niat untuk menipu pihak lain atau mengubah substansi akta tanpa dasar yang sah, ia dapat diberat dengan pasal pemalsuan dalam KUHP atau pasal penipuan. Tak hanya itu, dalam hal transaksi jual beli tanah atau properti, pelanggaran kewenangan oleh notaris pengganti bisa menyebabkan ia dikenakan sanksi pidana sesuai dengan undang-undang agraria yang mengatur hak dan kewajiban notaris dalam transaksi tersebut.²⁰

Selain itu, pertanggungjawaban administratif juga dapat diterapkan jika notaris pengganti melanggar kewenangannya. Misalnya, Ikatan Notaris Indonesia (INI) atau

²⁰ Inzaghi et al., "Analisis Kewenangan Notaris Pengganti Dalam Penerbitan Salinan Dan Minuta Akta Untuk Keterangan Hukum Di Pengadilan."

Kementerian Hukum dan HAM bisa memberikan sanksi berupa peringatan atau teguran, pencabutan Surat Tanda Terdaftar (STTD), bahkan pencabutan izin untuk berpraktik sebagai notaris jika pelanggaran yang dilakukan cukup berat. Sanksi administratif ini bertujuan untuk menjaga integritas profesi notaris dan memastikan bahwa setiap tindakan yang dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk itu, pengawasan yang ketat dari lembaga profesi dan instansi terkait sangat penting dalam mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan oleh notaris pengganti, serta untuk memastikan bahwa praktik notaris berjalan dengan profesional dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Pertanggungjawaban hukum notaris pengganti menjadi krusial ketika terdapat pelanggaran atau kesalahan dalam pembuatan akta. Jika notaris pengganti melampaui kewenangannya atau melakukan tindakan yang merugikan pihak lain, ia dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pemberian sanksi kepada Notaris merupakan bentuk pertanggungjawaban atas tugasnya, termasuk kepada notaris pengganti dalam menjalankan perannya sebagai penyusun akta. Sanksi tersebut bisa berupa sanksi administratif, perdata, atau bahkan pidana, tergantung pada sifat dan dampak dari pelanggaran yang dilakukan. Dalam hal ini, kode etik profesi notaris juga memberikan pedoman mengenai kewajiban dan larangan bagi notaris pengganti untuk menjaga integritas dan kepercayaan publik terhadap profesi kenotariatan.²¹

Jika notaris pengganti masih diizinkan untuk menjalankan tugasnya sebagai notaris, ada kemungkinan dapat dimintai pertanggungjawaban. Jika notaris pengganti melakukan kesalahan saat menjalankan tugasnya, maka dia dapat dikenakan sanksi selama masih diberikan kewenangan untuk melakukan tugasnya. Pertanggungjawaban utama seorang Notaris adalah bertindak secara otentik. Dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya maka notaris memiliki hak dan kewajiban. Proses kerjanya harus diawasi oleh dewan pengawas dan dewan kehormatan.²² Sebagai seorang pejabat umum, notaris menjalankan tugasnya dengan memberikan bantuan pada masyarakat sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada dan tentu disertai Kode Etik Notaris. Terkait tanggung jawab seorang Notaris atas akta yang dibuatnya, pertanggungjawaban atas akta tersebut dapat dibagi menjadi empat jenis, yaitu:

a) Tanggung Jawab Notaris Secara Perdata

Pertanggungjawaban perdata berkaitan dengan kerugian yang mungkin timbul akibat akta yang dibuat oleh notaris pengganti yang melampaui kewenangannya. Akta yang dihasilkan dapat dianggap tidak sah atau batal demi hukum, terutama jika akta tersebut tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku atau apabila tindakan notaris pengganti menyebabkan kerugian bagi pihak yang terlibat. Dalam hal ini, pihak

²¹ Swati Ray et al., "Akibat Hukum Sertifikat Hak Atas Tanah Dan Penyelesaiannya Terhadap Akta Autentik Notaris Yang Catat Hukum" 10, no. 2 (2024): 195–222, <https://doi.org/10.1201/9781032622408-13>.

²² Maxwell Kurniadi, "Kompetensi Notaris Pengganti Dalam Menggantikan Notaris Yang Cuti Sebagai Pejabat Negara," *Unes Law Review* 6, no. 2 (2023): 4941–52.

yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan perdata untuk meminta pembatalan akta yang dibuat oleh notaris pengganti dan meminta ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan akibat tindakan tersebut. Sebagai contoh, jika notaris pengganti melakukan perubahan substansial terhadap akta yang telah disiapkan oleh notaris utama tanpa persetujuan pihak terkait atau tanpa dasar hukum yang kuat, maka akta yang dihasilkan bisa dianggap cacat hukum dan tidak memiliki kekuatan pembuktian yang sah.

b) Tanggung Jawab Notaris macam hukuman

Tanggung jawab hukum yang dikenakan kepada notaris dapat dibagi menjadi tiga kategori utama, yaitu tanggung jawab perdata, tanggung jawab pidana, dan tanggung jawab administratif. Setiap kategori tersebut memiliki mekanisme yang berbeda-beda dalam pemberian sanksi kepada notaris yang melanggar kewajiban atau melakukan kesalahan dalam menjalankan tugasnya.

c) Tanggung Jawab Notaris sesuai Undang-Undang Jabatan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris memberikan landasan hukum yang jelas mengenai tanggung jawab notaris dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Sebagai pejabat umum yang diangkat oleh pemerintah, notaris memiliki peran yang sangat penting dalam pembuatan akta otentik yang berfungsi sebagai alat bukti yang sah dan diakui di pengadilan. Untuk memastikan bahwa notaris menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab, undang-undang ini mengatur secara rinci mengenai kewajiban, hak, serta pertanggungjawaban hukum yang dapat dikenakan kepada notaris jika mereka melanggar ketentuan yang berlaku.

d) Tanggung Jawab Notaris tercantum dalam Kode Etik

Kode Etik Notaris merupakan pedoman yang mengatur norma, standar, dan perilaku yang diharapkan dari seorang notaris dalam menjalankan tugasnya. Kode Etik ini menjadi acuan bagi notaris dalam menjalankan profesinya, untuk memastikan bahwa mereka bertindak secara profesional, jujur, dan tidak melanggar aturan yang berlaku. Kode Etik Notaris juga mengatur tentang berbagai kewajiban dan tanggung jawab moral serta hukum seorang notaris terhadap masyarakat, klien, serta terhadap profesi itu sendiri. Tanggung jawab notaris yang tercantum dalam Kode Etik ini tidak hanya menyangkut hubungan hukum antara notaris dengan klien atau pihak yang menggunakan jasa notaris, tetapi juga menyangkut kewajiban untuk menjaga martabat profesi, integritas, dan independensi dalam menjalankan tugas.

Pejabat wajib menjamin keaslian akta atau dokumen yang dibuatnya dilengkapi dengan dokumen asli, notaris diharuskan membuatnya dengan jujur, adil, dan transparan, demi kepentingan semua pihak yang terlibat secara langsung. Hak, tugas,

dan tanggung jawab notaris dapat dialihkan kepada pihak lain melalui proses yang disebut delegasi. Hal ini juga berlaku ketika notaris memutuskan untuk mengambil cuti, yang diatur oleh Pasal 32 Perubahan UU RI No 2 Tahun 2014, tentang Jabatan Notaris No 30 Tahun 2004. Penyelenggaraan profesi yang baik menuntut seorang Notaris mampu menghindari persaingan tidak sehat dalam bentuk apapun dalam pekerjaan dan tindakannya. Selain itu, notaris harus menghormati jurisdiksi sesama notaris, menghindari pengurangan biaya dan promosi pribadi selama litigasi. Jika Notaris Melanggaranya maka akan merusak citra dan membahayakan nama baik yang seharusnya dijaga.²³

Pertanggungjawaban yang dimiliki Notaris Pengganti terhadap pembuatan akta yang dilakukannya, baik ketika menjabat maupun setelah selesai menjabat, merupakan tanyggung jawab penuh yang ditanggung oleh notaris pengganti itu sendiri. Meskipun begitu, Kepala Departemen Hukum dan HAM negara sudah mengajukan syarat untuk menunjuk notaris pengganti. Seseorang notaris pengganti harus menjalankan tugasnya dengan penuh profesionalisme dan hati-hati, kendati pelantikan telah dilakukan. Meskipun tidak dapat dipungkiri bahwa notaris pengganti perlu dilantik terlebih dahulu untuk dapat melaksanakan jabatannya, hal ini tidak membebaskan notaris pengganti dari tanggung jawab sepenuhnya oleh akta yang dilkukannya. Profesionalisme notaris pengganti sangat penting, terutama dalam hal notaris yang memiliki pengetahuan luas dan mendalam tentang pembuatan akta. Notaris pengganti tetap bertanggung jawab sepenuhnya atas akibat hukum akta yang dibuatnya jika mereka bertindak ceroboh atau tidak benar.²⁴

Integritas dan ketelitian dalam menjalankan fungsi sebagai notaris pengganti merupakan hal yang sangat diutamakan untuk memastikan keberhasilan dan keabsahan setiap akta yang dihasilkan.²⁵ Ketika Notaris pengganti menjalankan kewenangannya dalam menyusun akta-akta umum yang meliputi berbagai akta, perjanjian, dan keputusan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, maka Notaris pengganti tersebut memiliki tanggung jawab hukum atas setiap akta yang dibuatnya. Tapi jika berkenaan pada keputusan Pasal 84 UUJN, suatu bukti yang dibikin pejabat bukan memiliki kewenangan notaris jadi bukti umum, sebaliknya bisa mempunyai nilai imformasi bagi bukti di bawah tangan; sebaliknya, bukti tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Pernyataan di atas tidak valid. Suatu akta yang dibuat oleh Notaris pengganti, sah sebagai akta di bawah tangan apabila akta tersebut tidak mempunyai atau memenuhi syarat-syarat subyektif sebagai berikut: Apabila suatu akta dibuat tanpa memenuhi syarat-syarat undang-undang, ketertiban

²³ Ray et al., "Akibat Hukum Sertifikat Hak Atas Tanah Dan Penyelesaiannya Terhadap Akta Autentik Notaris Yang Catat Hukum."

²⁴ Gde Ancana, Pujo Setio Wardoyo, and Ema Diam Prihantono, "Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Pembuatan Akta Yang Menimbulkan Perkara Pidana," *Notaire* 3, no. 1 (2020): 65, <https://doi.org/10.20473/ntr.v3i1.15541>.

²⁵ Ricardo Goncalves Klau, Muhammad Saiful Fahmi, and Andi Ervin Novara Jaya, "Kepastian Hukum Akta Notaris Pengganti: Tinjauan Atas Legalitas Dan Keabsahan," *Collegium Studiosum Journal* 7, no. 1 (2024): 96–101, <https://doi.org/10.56301/csj.v7i1.1301>.

umum, dan kesesilaan, maka akta itu tidak sah dan para pihak tidak dapat berbuat menurut hukum. Dalam keadaan demikian, Notaris pengganti dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum.²⁶

Tanggung jawab hukum seorang Notaris pengganti tidak lepas dari tanggung jawab pidana, perdata, dan administrasi. sesuai prinsip yang telah ditetapkan bahwa siapa pun yang rugi berwenang mengajukan gugatan atau aduan. Jika akta Notaris pengganti tidak dibuat dengan benar, maka dapat terjadi gugatan terhadap Notaris pengganti dan Anda dapat mengalami kerugian. Notaris pengganti juga memiliki kewajiban untuk menyimpan rahasia dalam pekerjaannya ataupun dalam rahasia jabatan yang dilakukannya harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu:

- a) Harus ada suatu kewajiban menyimpan rahasia pekerjaan ataupun jabatannya (harkat martabat)
- b) Hal ini mengenai pengakuan dipercayakan kepada penyimpanrahasia.
- c) Apa yang disampaikan harus mempunyai sifat rahasia.

Seorang Notaris pengganti bertanggung jawab penuh atas tindakan-tindakan yang dilakukannya baik setelah berakhirnya masa jabatannya maupun selama masih menjabat sebagai penjabat Notaris. Hal ini disebabkan oleh sifat independen dari jabatan Notaris pengganti. Sumpah yang diucapkan oleh Notaris pengganti mengatur segala tindakannya dalam menjalankan tugasnya. Notaris pengganti dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas kedinasannya dan kesalahan tersebut mengakibatkan kerugian bagi pihak yang menggunakan jasanya. Tanggung jawab notaris pengganti melibatkan berbagai aspek, termasuk pelanggaran hukum yang mungkin terjadi dalam tindakan atau keputusan yang diambil selama pelaksanaan tugas resmi. Tindakan yang bertentangan dengan hukum, khususnya pelanggaran yang secara langsung mengenai undangundang dan peraturan lain, termasuk norma yang berhubungan dengan moralitas, agama, dan kebaikan, dapat menjadi alasan untuk menuntut tanggung jawab notaris pengganti. Tanggung jawab notaris timbul karena notaris melakukan kesalahan dalam menjalankan tugas resminya, sehingga kesalahan tersebut mengakibatkan kerugian bagi pihak yang menggunakan layanannya. Tanggung jawab notaris bersifat profesional dan hukum, dan notaris diharapkan untuk mematuhi standar etika dan ketentuan hukum yang berlaku. Penelitian tentang mekanisme pengawasan terhadap tindakan notaris pengganti sangat penting untuk memastikan integritas dan kredibilitas profesi notaris, serta melindungi pihak-pihak terkait dalam transaksi hukum. Seharusnya, mekanisme pengawasan yang diterapkan tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga proaktif. Pengawasan dapat dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak, seperti Dewan Kehormatan Notaris (DKN), organisasi profesi, serta lembaga pengawas eksternal yang berwenang, untuk memastikan bahwa setiap tindakan notaris pengganti sesuai dengan standar etik dan peraturan perundang-undangan

²⁶ Tsaniya Hafizha and Aminah, "Pertanggungjawaban Notaris Pengganti Terhadap Kesalahan Yang Dibuat Dalam Pembuatan Akta," *Al-Manhaj* 5, no. 2 (2023): 1-12, <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i2.4049>.

yang berlaku. Selain itu, prosedur pelaporan dan audit yang transparan harus diperkuat untuk mencegah potensi pelanggaran yang merugikan pihak-pihak terkait, baik secara finansial maupun hukum. Pengawasan ini juga harus melibatkan pelatihan berkala untuk notaris pengganti agar mereka tetap memahami kewajiban dan tanggung jawabnya, serta menjamin kompetensi dalam melaksanakan tugasnya. Dengan demikian, mekanisme pengawasan yang efektif dapat mencegah terjadinya malpraktik atau penyalahgunaan wewenang, sekaligus menjaga kredibilitas profesi notaris di mata publik dan pihak terkait lainnya. Ketelitian, kejujuran, dan profesionalisme dalam melaksanakan tugas notaris pengganti adalah kunci untuk menghindari kesalahan dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap profesi Notaris.²⁷

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban hukum notaris pengganti atas akta yang dibuat melampaui kewenangannya memiliki bentuk yang bervariasi dan berimplikasi pada berbagai aspek hukum, baik perdata, pidana, maupun administratif. Tindakan notaris pengganti yang melampaui kewenangannya dapat berakibat pada ketidakabsahan akta yang dibuat, yang pada gilirannya dapat menimbulkan kerugian bagi pihak-pihak yang terlibat. Penunjukan notaris pengganti adalah bentuk delegasi kewenangan yang bertujuan untuk menjaga kelancaran pelayanan kenotariatan ketika notaris utama berhalangan sementara. Dalam praktiknya, notaris pengganti memiliki wewenang yang setara dengan notaris utama dalam hal pembuatan akta dan pengelolaan protokol, sesuai ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) yang berlaku. Notaris pengganti bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap akta otentik yang dihasilkan tetap menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi para pihak yang terkait, serta memelihara protokol notaris sebagai arsip negara. Begitu masa cuti atau kendala selesai, kewenangan kembali diserahkan kepada notaris utama, sehingga kesinambungan dalam pelayanan publik tetap terjamin tanpa melampaui masa jabatan sementara yang diberikan kepada notaris pengganti.

Pertanggungjawaban hukum notaris pengganti sangat penting untuk menjamin keabsahan dan kepercayaan publik terhadap akta yang dihasilkan. Notaris pengganti harus mematuhi batas-batas kewenangan dan standar etika profesi yang ketat, dengan menjalankan tugasnya secara hati-hati, jujur, dan profesional. Apabila terjadi kesalahan atau pelanggaran hukum dalam pembuatan akta, notaris pengganti dapat dikenakan sanksi administratif, perdata, atau pidana, tergantung pada tingkat kesalahan yang dilakukan. Selain itu, notaris pengganti wajib menjaga kerahasiaan profesi serta bertanggung jawab penuh atas tindakan yang diambil baik selama menjabat maupun setelah masa tugasnya berakhir. Kepatuhan terhadap undang-undang, kode etik, dan standar moral serta profesionalitas tinggi menjadi landasan

²⁷ Mahmul Siregar Lidia Margaret Sinaga, Madiasa Ablizar, "Tanggung Jawab Notaris Dalam Menjaga Kerahasiaan Akta," *Visi Sosial Humaniora*, 2021, 152-66.

untuk mencegah kesalahan dan menjaga kredibilitas profesi kenotariatan. Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan pentingnya pengawasan yang ketat terhadap tindakan notaris pengganti dan pemahaman yang jelas mengenai batas kewenangan yang dimilikinya. Hal ini tidak hanya untuk melindungi pihak-pihak yang terlibat dalam pembuatan akta, tetapi juga untuk menjaga integritas dan kredibilitas profesi notaris itu sendiri.

Referensi

- Abdillah, Satrio, and Roni Sahindra. "Spesialitas Notaris-PPAT Sebagai Profesi Dan Jabatan Dalam Sistem Hukum Indonesia Specialties of Notary-PPAT as a Profession and Position In the Indonesian Legal System." *Jurnal Kajian Ilmu Hukum* 1, no. 1 (2022): 11–24.
- Ancana, Gde, Pujo Setio Wardoyo, and Ema Diam Prihantono. "Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Pembuatan Akta Yang Menimbulkan Perkara Pidana." *Notaire* 3, no. 1 (2020): 65. <https://doi.org/10.20473/ntr.v3i1.15541>.
- Arlina, Nurizkha, and Fully Handayani Ridwan. "Keabsahan Pengangkatan Notaris Pengganti Dari Notaris Terpidana (Analisis Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 728 / Pdt / P / 2020 / Pn . Sby)" 12, no. 2 (2022): 220–33.
- Erwinskyahbana, Tengku, and Melinda Melinda. "Kewenangan Dan Tanggung Jawab Notaris Pengganti Setelah Pelaksanaan Tugas Dan Jabatan Berakhir." *Lentera Hukum* 5, no. 2 (2018): 305. <https://doi.org/10.19184/ejlh.v5i2.7339>.
- Hafizha, Tsaniya, and Aminah. "Pertanggungjawaban Notaris Pengganti Terhadap Kesalahan Yang Dibuat Dalam Pembuatan Akta." *Al-Manhaj* 5, no. 2 (2023): 1–12. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i2.4049>.
- Hartono, Naoval Mauladani, and Kholis Raisah. "Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta Berkaitan Dengan Pertanahan." *Notarius* 16, no. 1 (2023): 141–49. <https://doi.org/10.14710/nts.v16i1.38986>.
- Inzaghi, Pippo, Dasan Laiskodat, Fakultas Hukum, and Universitas Narotama. "Analisis Kewenangan Notaris Pengganti Dalam Penerbitan Salinan Dan Minuta Akta Untuk Keterangan Hukum Di Pengadilan." *Journal Hukum Bisnis* 8 (2024): 1315–25.
- Karnita Putri Luciana, Muh. Risnain, and Amiruddin Amiruddin. "Kedudukan Dan Pertanggung Jawaban Hukum Notaris Pengganti Dalam Menjalankan Tugas Notaris Yang Diangkat Menjadi Pejabat Negara." *Unizar Law Review* 5, no. 1 (2022).
- Klau, Ricardo Goncalves, Muhammad Saiful Fahmi, and Andi Ervin Novara Jaya. "Kepastian Hukum Akta Notaris Pengganti: Tinjauan Atas Legalitas Dan Keabsahan." *Collegium Studiosum Journal* 7, no. 1 (2024): 96–101. <https://doi.org/10.56301/csj.v7i1.1301>.
- Kurniadi, Maxwell. "Kompetensi Notaris Pengganti Dalam Mengantikan Notaris Yang Cuti Sebagai Pejabat Negara." *Unes Law Review* 6, no. 2 (2023): 4941–52.

- Lidia Margaret Sinaga, Madiasa Ablizar, Mahmul Siregar. "Tanggung Jawab Notaris Dalam Menjaga Kerahasiaan Akta." *Visi Sosial Humaniora*, 2021, 152–66.
- Machmud, Amir, and Muktar Muktar. "Aspek Hukum Akta Notaris Yang Dibuat Diluar Wilayah Jabatan Notaris." *Jurnal Justice Aswaja* 18, no. 1 (2022): 21–34.
- Octaguna, Afreiza, Ayesha Inaya Putri, Kent Matthew, and Herrenaw Universitas. "Penerapan Etika Dan Transparansi Notaris Dalam Akta Otentik Debriana," no. 2023 (2023): 1–17. <https://doi.org/10.11111/nusantara.xxxxxxx>.
- Prasetyawati, Betty Ivana, and Paramita Prananingtyas. "Peran Kode Etik Notaris Dalam Membangun Integritas Notaris Di Era 4.0." *Notarius* 15, no. 1 (2022): 310–23. <https://doi.org/10.14710/nts.v15i1.46043>.
- Prayoga, Andika, and Fully Handayani Ridwan. "Kedudukan Notaris Sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal Di Indonesia." *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum* 10, no. 4 (2022): 960. <https://doi.org/10.24843/ks.2022.v10.i04.p18>.
- Rachmadyta, Fauziah, and Mahendra Wardhana. "Perlindungan Hukum Bagi Para Penghadap Terhadap Minuta Akta Sebagai Bagian Dari Protokol Notaris Yang Musnah Akibat Kebakaran." *Novum: Jurnal Hukum* 1, no. 1 (2024): 175–85.
- Ray, Swati, Joyati Das, Ranjana Pande, and A Nithya. "Akibat Hukum Sertifikat Hak Atas Tanah Dan Penyelesaiannya Terhadap Akta Autentik Notaris Yang Catat Hukum" 10, no. 2 (2024): 195–222. <https://doi.org/10.1201/9781032622408-13>.
- Riandini Arief, Andi Nurfarijani, Syukri Akub, and Syamsuddin Muchtar. "Persetujuan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Dalam Pengambilan Minuta Akta Dalam Proses Peradilan." *Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam* 4, no. 1 (2019): 52–81. <https://doi.org/10.35673/ajmpi.v4i1.213>.
- Riekayanti, Happy Yanua, Edith Ratna, Mujiono Hafidh Prasetyo, Program Studi, Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, and Universitas Diponegoro. "Akibat Hukum Akta Yang Dibuat Notaris Pengganti Di Kota Semarang." *Journal Notarius* 13, no. 20120 (2023): 465–78.
- Rodliyah. "Tanggung Jawab Notaris Dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang." *Jurnal Risalah Kenotariatan* 4, no. 1 (2023): 271–93.
- Saida Flora, Henny. "Tanggung Jawab Notaris Pengganti Dalam Pembuatan Akta." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum XIX*, no. 57 (2012): 179–99.
- Soekanto, S. "Peran Notaris Dalam Pembuatan Akta Otentik," 2017, 1–23.
- Stefanus, I Made, Teguh Oprandi, Ni Komang, Arini Styawati, and Anak Agung Istri. "Akibat Hukum Akta Yang Dibuat Oleh Notaris Pengganti Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Jabatan Notaris" 4, no. 6 (2024): 2280–89.
- Sujana, Nana. "Perancangan Sistem Penyiram Tanaman Otomatis Dengan Sensor Kelembaban Berbasis Arduino Uno." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, no. 4 (2024): 17–30.